

ABSTRAK

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Seiring dengan perkembangan teknologi penerapan alat bukti sering menimbulkan konflik. Salah satu perdebatan yang banyak peneliti temukan adalah terkait penggunaan alat bukti berupa fotokopi dalam persidangan. Pada Perkara Pidana No. 922/PID.B/2011/PN.PBR telah terjadi perikatan Jual Beli antara CV. Dwi Karsa Artha Swastika dengan PT. Sumber Jaya Indahnusa pada tahun 2008. PT. Sumber Jaya Indahnusa menyalurkan bibit kelapa sawit tersebut ke Koperasi Mahkota Usaha Mandiri. Namun pihak Koperasi Mahkota Usaha Mandiri merasa keberatan dengan bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh PT. Sumber Jaya Indahnusa karena bibit tersebut tidak layak, lalu PT. Sumber Jaya Indahnusa melakukan pengecekan ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan dan mendapat hasil bahwa Sertifikat tersebut palsu. Dalam hal ini terbukti bahwa Budi alias Apin dari pihak CV. Dwi Karsa Arta Swastika telah membuat surat palsu. Didalam persidangan hanya dapat menunjukkan Bukti Surat Fotokopi yang sudah dilegalisasi,, tanpa dapat menunjukkan aslinya, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Menurut pendapat para ahli, fotokopi surat tidak dapat dijadikan alat bukti, karena fotokopi bisa direkayasa dan untuk dapat dijadikan bukti harus ada aslinya.